



P U T U S A N

Nomor : 99/Pid.Sus/2013/PN.SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **OTTOVIANUS KOLINGGEA**
Tempat Lahir : **TOFOT**
Umur / Tanggal Lahir : **19 TAHUN / 05 FEBRUARI 1994**
Jenis Kelamin : **LAKI - LAKI**
Kebangsaan : **INDONESIA**
Tempat Tinggal : **KAMPUNG TOFOT DISTRIK SEREMUK**
KABUPATEN SORONG SELATAN
Agama : **KRISTEN PROTESTAN**
Pekerjaan : **TIDAK ADA**
Pendidikan : **SMP (TIDAK TAMAT)**

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2013 s/d 16 Mei 2013;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2013 s/d 25 Juni 2013;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2013 s/d 23 Juli 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 17 Juli 2013 s/d 15 Agustus

2013;-----

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 16

Agustus 2013 s/d 14 Oktober

2013;-----

Pengadilan Negeri tersebut. ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan. ;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Sorong Nomor :

B-1178/T.1.13/Ep.3/07/2013 Tanggal 17 Juli 2013 tentang meminta perkara ini diperiksa

dengan acara biasa. ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 99/

Pen.Pid/2013/PN.SRG Tanggal 17 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini. ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 99/

Pen.Pid.Sus/2013/PN.SRG tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini. ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan. ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat

Hukum Intan Stiasari Buwana, SH berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor: 99/

Pen.PH/2013/PN.Srg tanggal 19 Juli 2013. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana

dalam Surat Dakwaannya tanggal 16 Juli 2013 Nomor Reg. Perk: PDM-103/Ep.1/

Srong/07/2013 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 25 Juli 2013 yang isinya

sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Ottovianus Kolinggea pada suatu waktu yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan April 2013 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2013 bertempat didekat kediaman nenek Marta Kaliele yang terletak di Kampung Srer Distrik Seremuk Kabupaten Sorong Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni korban Sayo Yulinda Duwit untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa berboncengan dengan saksi Melkior Sagisolo pergi pulang ke Kampung Tofot, namun ketika sampai di Kampung Srer Terdakwa melihat saksi Fanti Sreifi dan korban Sayo Yulinda Duwit sedang duduk diatas jembatan yang berada di depan Kantor Kampung Srer. Sesampainya didepan kediaman Bpk. Lambertus Sreifi, Terdakwa kemudian memberhentikan motornya tersebut. Berselang beberapa saat kemudian saksi Fanti Sreifi berjalan menghampiri Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa dengan perkataan “sdri. Sayo Yulinda Duwit ada perlu dengan saya”, kemudian Terdakwa menjawab dengan perkataan “kamu dua jalan duluan ke mata jalan”, kemudian saksi Fanti Sreifi dan korban mengikuti arahan Terdakwa sembari mereka pergi ke mata jalan Saifi sembari Terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkior Sagisolo mengikutinya dari belakang. Ditengah perjalanan, mereka berpapasan lagi dan Terdakwa menyampaikan “kamu dua ikut ke rumah nenek Marta sudah”, kemudian diiyakan oleh saksi Fanti Sreifi.
- Bahwa setelah saksi Fanti Sreifi dan korban tiba di rumah nenek Marta, saksi Melkior Sagisolo kemudian membawa saksi Fanti Sreifi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke samping kiri rumah nenek Marta Kaliele, sedang Terdakwa membawa korban ke samping kanan rumah. Sesampainya disana, Terdakwa yang pada saat itu dalam posisi jongkok kemudian menarik tangan korban dengan maksud agar korban juga duduk jongkok, setelah itu Terdakwa kemudian memeluk korban sembari mengatakan kepada korban dengan perkataan “saya bisa pacar dengan kamu” dan dijawab korban dengan perkataan “iya”, setelah itu mereka berdua berdiri sembari Terdakwa memasukkan kedua tangannya melalui bagian bawah baju dan memegang/meremas payudara korban.

- Tidak berhenti sampai disitu, meski korban sudah melepas tangan Terdakwa dari payudara korban, Terdakwa lalu memeluk korban dan menciumnya, kemudian Terdakwa menurunkan celana korban hingga sebatas lutut meskipun korban pada saat itu menolaknya. Setelah itu, Terdakwa juga membuka celananya sebatas lutut, sembari Terdakwa memegang kemaluannya tersebut dan memasukkannya kedalam kelamin korban serta menggerak-gerakkannya selama beberapa kali hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma dan setelah Terdakwa melakukan hal tersebut, Terdakwa lalu menyuruh korban untuk pulang dengan perkataan “kamu dua dari sini langsung pulang, jangan singah-singah lagi”, hal tersebut diiyakan korban sembari ia dan saksi Fanti Sreifi pulang menuju rumah masing-masing.
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/503/RSUD-SS/02/IV/2013 tertanggal 18 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yohanes Mambrasar Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Scholoo Keyen Kabupaten Sorong Selatan:

Dengan hasil pemeriksaan didapati :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban datang dalam keadaan sadar.
- Pada korban ditemukan :
 - Cairan berwarna keputihan, vulva tidak ada kelainan.
 - Tampak luka baru arah jam tiga.
 - Selaput dara sudah tidak utuh.

Kesimpulan:

Selaput dara sudah tidak utuh.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 81 ayat**

(2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. ;-----

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Ottovianus Kolinggea pada suatu waktu yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan April 2013 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2013 bertempat didekat kediaman nenek Marta Kaliele yang terletak di Kampung Srer Distrik Seremuk Kabupaten Sorong Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni korban Sayo Yulinda Duwit untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa berboncengan dengan saksi Melkior Sagisolo pergi pulang ke Kampung Tofot, namun ketika sampai di Kampung Srer Terdakwa melihat saksi Fanti Sreifi dan korban Sayo Yulinda Duwit sedang duduk diatas jembatan yang berada di depan Kantor Kampung Srer. Sesampainya didepan kediaman Bpk. Lambertus Sreifi, Terdakwa kemudian memberhentikan motornya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berselang beberapa saat kemudian saksi Fanti Sreifi berjalan menghampiri Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa dengan perkataan “sdri. Sayo Yulinda Duwit ada perlu dengan saya”, kemudian Terdakwa menjawab dengan perkataan “kamu dua jalan duluan ke mata jalan”, kemudian saksi Fanti Sreifi dan korban mengikuti arahan Terdakwa sembari mereka pergi ke mata jalan Saifi sembari Terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkior Sagisolo mengikutinya dari belakang. Ditengah perjalanan, mereka berpapasan lagi dan Terdakwa menyampaikan “kamu dua ikut ke rumah nenek Marta sudah”, kemudian diiyakan oleh saksi Fanti Sreifi.

- Bahwa setelah saksi Fanti Sreifi dan korban tiba di rumah nenek Marta, saksi Melkior Sagisolo kemudian membawa saksi Fanti Sreifi ke samping kiri rumah nenek Marta Kaliele, sedang Terdakwa membawa korban ke samping kanan rumah. Sesampainya disana, Terdakwa yang pada saat itu dalam posisi jongkok kemudian menarik tangan korban dengan maksud agar korban juga duduk jongkok, setelah itu Terdakwa kemudian memeluk korban sembari mengatakan kepada korban dengan perkataan “saya bisa pacar dengan kamu” dan dijawab korban dengan perkataan “iya”, setelah itu mereka berdua berdiri sembari Terdakwa memasukkan kedua tangannya melalui bagian bawah baju dan memegang/meremas payudara korban.
- Tidak berhenti sampai disitu, meski korban sudah melepas tangan Terdakwa dari payudara korban, Terdakwa lalu memeluk korban dan menciumnya, kemudian Terdakwa menurunkan celana korban hingga sebatas lutut meskipun korban pada saat itu menolaknya. Setelah itu, Terdakwa juga membuka celananya sebatas lutut, sembari Terdakwa memegang kemaluannya tersebut dan memasukkannya kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin korban serta menggerak-gerakkannya selama beberapa kali hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma dan setelah Terdakwa melakukan hal tersebut, Terdakwa lalu menyuruh korban untuk pulang dengan perkataan “kamu dua dari sini langsung pulang, jangan singah-singah lagi”, hal tersebut diiyakan korban sembari ia dan saksi Fanti Sreifi pulang menuju rumah masing-masing.

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/503/RSUD-SS/02/IV/2013 tertanggal 18 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yohanes Mambrasar Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Scholoo Keyen Kabupaten Sorong Selatan:

Dengan hasil pemeriksaan didapati :

- Korban datang dalam keadaan sadar.
- Pada korban ditemukan :
 - Cairan berwarna keputihan, vulva tidak ada kelainan.
 - Tampak luka baru arah jam tiga.
 - Selaput dara sudah tidak utuh.

Kesimpulan:

Selaput dara sudah tidak utuh.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal**

82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64

ayat

(1)

KUHP. ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi **SAYO YULINDA DUWIT ALIAS SAYO, YOMIMA KALILAGO, FANTI SREIFI, MELKIOR SAGISOLO ALIAS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEKI, YAKOBUS KALKOMIK telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir maka atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi-saksi tersebut yang telah disumpah di hadapan Penyidik dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum sebagaimana Berita Acara Penyidik sebagai berikut:

1. Saksi **SAYO YULINDA DUWIT ALIAS SAYO**, pada pokoknya menerangkan

sebagai

berikut ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan apa yang saksi terangkan adalah benar dan tidak dipaksa. ;-----
- Bahwa ada kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi pada bulan April 2013 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat didekat kediaman nenek Marta Kaliele yang terletak di Kampung Srer Distrik Seremuk Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa berboncengan dengan saksi Melkior Sagisolo pergi pulang ke Kampung Tofot, namun ketika sampai di Kampung Srer Terdakwa melihat saksi Fanti Sreifi dan korban Sayo Yulinda Duwit sedang duduk diatas jembatan yang berada di depan Kantor Kampung Srer. Sesampainya didepan kediaman Bpk. Lambertus Sreifi, Terdakwa kemudian memberhentikan motornya tersebut. Berselang beberapa saat kemudian saksi Fanti Sreifi berjalan menghampiri Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa dengan perkataan “sdri. Sayo Yulinda Duwit ada perlu dengan saya”, kemudian Terdakwa menjawab dengan perkataan “kamu dua jalan duluan ke mata jalan”, kemudian saksi Fanti Sreifi dan korban mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahan Terdakwa sembari mereka pergi ke mata jalan Saifi sembari Terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkior Sagisolo mengikutinya dari belakang.

Ditengah perjalanan, mereka berpapasan lagi dan Terdakwa menyampaikan

“kamu dua ikut ke rumah nenek Marta sudah”, kemudian diiyakan oleh saksi

Fanti Sreifi. ;-----

- Bahwa setelah saksi Fanti Sreifi dan korban tiba di rumah nenek Marta, saksi Melkior Sagisolo kemudian membawa saksi Fanti Sreifi ke samping kiri rumah nenek Marta Kaliele, sedang Terdakwa membawa korban ke samping kanan rumah. Sesampainya disana, Terdakwa yang pada saat itu dalam posisi jongkok kemudian menarik tangan korban dengan maksud agar korban juga duduk jongkok, setelah itu Terdakwa kemudian memeluk korban sembari mengatakan kepada korban dengan perkataan “saya bisa pacar dengan kamu” dan dijawab korban dengan perkataan “iya”, setelah itu mereka berdua berdiri sembari Terdakwa memasukkan kedua tangannya melalui bagian bawah baju dan memegang/meremas payudara korban. ;
- Bahwa tidak berhenti sampai disitu, meski korban sudah melepas tangan Terdakwa dari payudara korban, Terdakwa lalu memeluk korban dan menciumnya, kemudian Terdakwa menurunkan celana korban hingga sebatas lutut meskipun korban pada saat itu menolaknya. Setelah itu, Terdakwa juga membuka celananya sebatas lutut, sembari Terdakwa memegang kemaluannya tersebut dan memasukkannya kedalam kelamin korban serta menggerak-gerakkannya selama beberapa kali hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma dan setelah Terdakwa melakukan hal tersebut, Terdakwa lalu menyuruh korban untuk pulang dengan perkataan “kamu dua dari sini langsung pulang, jangan singah-singah lagi”, hal tersebut diiyakan korban sembari ia dan saksi Fanti Sreifi pulang menuju rumah masing-masing. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **YOMIMA KALILAGO**, dibawah janji pada pokoknya

menerangkan :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan apa yang saksi terangkan adalah benar dan tidak dipaksa. ;-----
- Bahwa ada kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Sayo pada bulan April 2013 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat didekat kediaman nenek Marta Kaliele yang terletak di Kampung Srer Distrik Seremuk Kabupaten Sorong Selatan. ;-----

- Bahwa saksi mengetahui karena mendengar kejadian itu dari saksi Sayo, dimana saksi Fanti Sreifi dan saksi Sayo tiba di rumah nenek Marta, saksi Melkior Sagisolo kemudian membawa saksi Fanti Sreifi ke samping kiri rumah nenek Marta Kaliele, sedang Terdakwa membawa korban ke samping kanan rumah. Sesampainya disana, Terdakwa yang pada saat itu dalam posisi jongkok kemudian menarik tangan korban dengan maksud agar korban juga duduk jongkok, setelah itu Terdakwa kemudian memeluk korban sembari mengatakan kepada korban dengan perkataan “saya bisa pacar dengan kamu” dan dijawab korban dengan perkataan “iya”, setelah itu mereka berdua berdiri sembari Terdakwa memasukkan kedua tangannya melalui bagian bawah baju dan memegang/meremas payudara korban. ;-----
- Bahwa tidak berhenti sampai disitu, meski korban sudah melepas tangan Terdakwa dari payudara korban, Terdakwa lalu memeluk korban dan menciumnya, kemudian Terdakwa menurunkan celana korban hingga sebatas lutut meskipun korban pada saat itu menolaknya. Setelah itu, Terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celananya sebatas lutut, sembari Terdakwa memegang kemaluannya tersebut dan memasukkannya kedalam kelamin korban serta menggerak-gerakkannya selama beberapa kali hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma dan setelah Terdakwa melakukan hal tersebut, Terdakwa lalu menyuruh korban untuk pulang dengan perkataan “kamu dua dari sini langsung pulang, jangan singah-singah lagi”, hal tersebut diiyakan korban sembari ia dan saksi Fanti Sreifi pulang menuju rumah masing-masing. ;-----

3. Saksi **FANTI SREIFI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan apa yang saksi terangkan adalah benar dan tidak dipaksa :-----
- Bahwa ada kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Sayo pada bulan April 2013 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat didekat kediaman nenek Marta Kaliele yang terletak di Kampung Srer Distrik Seremuk Kabupaten Sorong Selatan. ;-----

- Bahwa awalnya Terdakwa berboncengan dengan saksi Melkior Sagisolo pergi pulang ke Kampung Tofot, namun ketika sampai di Kampung Srer Terdakwa melihat saksi Fanti Sreifi dan korban Sayo Yulinda Duwit sedang duduk diatas jembatan yang berada di depan Kantor Kampung Srer. Sesampainya didepan kediaman Bpk. Lambertus Sreifi, Terdakwa kemudian memberhentikan motornya tersebut. Berselang beberapa saat kemudian saksi Fanti Sreifi berjalan menghampiri Terdakwa dan menyampaikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan perkataan “sdri. Sayo Yulinda Duwit ada perlu dengan saya”, kemudian Terdakwa menjawab dengan perkataan “kamu dua jalan duluan ke mata jalan”, kemudian saksi Fanti Sreifi dan korban mengikuti arahan Terdakwa sembari mereka pergi ke mata jalan Saifi sembari Terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkior Sagisolo mengikutinya dari belakang. Ditengah perjalanan, mereka berpapasan lagi dan Terdakwa menyampaikan “kamu dua ikut ke rumah nenek Marta sudah”, kemudian diiyakan oleh saksi Fanti Sreifi. ;-----

- Bahwa setelah saksi Fanti Sreifi dan korban tiba di rumah nenek Marta, saksi Melkior Sagisolo kemudian membawa saksi Fanti Sreifi ke samping kiri rumah nenek Marta Kaliele, sedang Terdakwa membawa korban ke samping kanan rumah. Sesampainya disana, Terdakwa yang pada saat itu dalam posisi jongkok kemudian menarik tangan korban dengan maksud agar korban juga duduk jongkok, setelah itu Terdakwa kemudian memeluk korban sembari mengatakan kepada korban dengan perkataan “saya bisa pacar dengan kamu” dan dijawab korban dengan perkataan “iya”, setelah itu mereka berdua berdiri sembari Terdakwa memasukkan kedua tangannya melalui bagian bawah baju dan memegang/meremas payudara korban. ;
- Bahwa tidak berhenti sampai disitu, meski korban sudah melepas tangan Terdakwa dari payudara korban, Terdakwa lalu memeluk korban dan menciumnya, kemudian Terdakwa menurunkan celana korban hingga sebatas lutut meskipun korban pada saat itu menolaknya. Setelah itu, Terdakwa juga membuka celananya sebatas lutut, sembari Terdakwa memegang kemaluannya tersebut dan memasukkannya kedalam kelamin korban serta menggerak-gerakkannya selama beberapa kali hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma dan setelah Terdakwa melakukan hal tersebut, Terdakwa lalu menyuruh korban untuk pulang dengan perkataan “kamu dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sini langsung pulang, jangan singah-singah lagi”, hal tersebut diiyakan korban sembari ia dan saksi Fanti Sreifi pulang menuju rumah masing-masing. ;-----

- Bahwa saat kejadian persetubuhan layaknya suami istri tersebut, saksi Sayo baru berumur 12 tahun dan masih duduk di bangku SD kelas VI. ;-----

4. Saksi **MELKIOR SAGISOLO ALIAS MEKI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan apa yang saksi terangkan adalah benar dan tidak dipaksa. ;-----
- Bahwa ada kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi pada bulan April 2013 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat didekat kediaman nenek Marta Kaliele yang terletak di Kampung Srer Distrik Seremuk Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa berboncengan dengan saksi Melkior Sagisolo pergi pulang ke Kampung Tofot, namun ketika sampai di Kampung Srer Terdakwa melihat saksi Fanti Sreifi dan korban Sayo Yulinda Duwit sedang duduk diatas jembatan yang berada di depan Kantor Kampung Srer. Sesampainya didepan kediaman Bpk. Lambertus Sreifi, Terdakwa kemudian memberhentikan motornya tersebut. Berselang beberapa saat kemudian saksi Fanti Sreifi berjalan menghampiri Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa dengan perkataan “sdri. Sayo Yulinda Duwit ada perlu dengan saya”, kemudian Terdakwa menjawab dengan perkataan “kamu dua jalan duluan ke mata jalan”, kemudian saksi Fanti Sreifi dan korban mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahan Terdakwa sembari mereka pergi ke mata jalan Saifi sembari Terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkior Sagisolo mengikutinya dari belakang. Ditengah perjalanan, mereka berpapasan lagi dan Terdakwa menyampaikan “kamu dua ikut ke rumah nenek Marta sudah”, kemudian diiyakan oleh saksi Fanti Sreifi. ;-----

- Bahwa setelah saksi Fanti Sreifi dan korban tiba di rumah nenek Marta, saksi Melkior Sagisolo kemudian membawa saksi Fanti Sreifi ke samping kiri rumah nenek Marta Kaliele, sedang Terdakwa membawa korban ke samping kanan rumah. Sesampainya disana, Terdakwa yang pada saat itu dalam posisi jongkok kemudian menarik tangan korban dengan maksud agar korban juga duduk jongkok, setelah itu Terdakwa kemudian memeluk korban sembari mengatakan kepada korban dengan perkataan “saya bisa pacar dengan kamu” dan dijawab korban dengan perkataan “iya”, setelah itu mereka berdua berdiri sembari Terdakwa memasukkan kedua tangannya melalui bagian bawah baju dan memegang/meremas payudara korban. ;
- Bahwa tidak berhenti sampai disitu, meski korban sudah melepas tangan Terdakwa dari payudara korban, Terdakwa lalu memeluk korban dan menciumnya, kemudian Terdakwa menurunkan celana korban hingga sebatas lutut meskipun korban pada saat itu menolaknya. Setelah itu, Terdakwa juga membuka celananya sebatas lutut, sembari Terdakwa memegang kemaluannya tersebut dan memasukkannya kedalam kelamin korban serta menggerak-gerakkannya selama beberapa kali hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma dan setelah Terdakwa melakukan hal tersebut, Terdakwa lalu menyuruh korban untuk pulang dengan perkataan “kamu dua dari sini langsung pulang, jangan singah-singah lagi”, hal tersebut diiyakan korban sembari ia dan saksi Fanti Sreifi pulang menuju rumah masing-masing. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **YAKOBUS KALKOMIK**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan

sebagai

berikut :-----

- Bahwa ada kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi

Sayo pada bulan April 2013 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat didekat

kediaman nenek Marta Kaliele yang terletak di Kampung Srer Distrik

Seremuk

Kabupaten

Sorong

Selatan. ;-----

- Bahwa awalnya Terdakwa berboncengan dengan saksi Melkior Sagisolo pergi

pulang ke Kampung Tofot, namun ketika sampai di Kampung Srer Terdakwa

melihat saksi Fanti Sreifi dan korban Sayo Yulinda Duwit sedang duduk

dias atas jembatan yang berada di depan Kantor Kampung Srer. Sesampainya

didepan kediaman Bpk. Lambertus Sreifi, Terdakwa kemudian

memberhentikan motornya tersebut. Berselang beberapa saat kemudian saksi

Fanti Sreifi berjalan menghampiri Terdakwa dan menyampaikan kepada

Terdakwa dengan perkataan “sdri. Sayo Yulinda Duwit ada perlu dengan

saya”, kemudian Terdakwa menjawab dengan perkataan “kamu dua jalan

dulu ke mata jalan”, kemudian saksi Fanti Sreifi dan korban mengikuti

arahan Terdakwa sembari mereka pergi ke mata jalan Saifi sembari Terdakwa

bersama-sama dengan saksi Melkior Sagisolo mengikutinya dari belakang.

Ditengah perjalanan, mereka berpapasan lagi dan Terdakwa menyampaikan

“kamu dua ikut ke rumah nenek Marta sudah”, kemudian diijakan oleh saksi

Fanti Sreifi. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Fanti Sreifi dan korban tiba di rumah nenek Marta, saksi Melkior Sagisolo kemudian membawa saksi Fanti Sreifi ke samping kiri rumah nenek Marta Kaliele, sedang Terdakwa membawa korban ke samping kanan rumah. Sesampainya disana, Terdakwa yang pada saat itu dalam posisi jongkok kemudian menarik tangan korban dengan maksud agar korban juga duduk jongkok, setelah itu Terdakwa kemudian memeluk korban sembari mengatakan kepada korban dengan perkataan “saya bisa pacar dengan kamu” dan dijawab korban dengan perkataan “iya”, setelah itu mereka berdua berdiri sembari Terdakwa memasukkan kedua tangannya melalui bagian bawah baju dan memegang/meremas payudara korban. ;
- Bahwa tidak berhenti sampai disitu, meski korban sudah melepas tangan Terdakwa dari payudara korban, Terdakwa lalu memeluk korban dan menciumnya, kemudian Terdakwa menurunkan celana korban hingga sebatas lutut meskipun korban pada saat itu menolaknya. Setelah itu, Terdakwa juga membuka celananya sebatas lutut, sembari Terdakwa memegang kemaluannya tersebut dan memasukkannya kedalam kelamin korban serta menggerak-gerakkannya selama beberapa kali hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma dan setelah Terdakwa melakukan hal tersebut, Terdakwa lalu menyuruh korban untuk pulang dengan perkataan “kamu dua dari sini langsung pulang, jangan singah-singah lagi”, hal tersebut diiyakan korban sembari ia dan saksi Fanti Sreifi pulang menuju rumah masing-masing. ;-----
- Bahwa saat kejadian persetubuhan layaknya suami istri tersebut, saksi Sayo baru berumur 12 tahun dan masih duduk di bangku SD kelas VI. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas yang telah dibacakan dipersidangan pada dasarnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa ada kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Sayo Yulinda Duwit pada bulan April 2013 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat didekat kediaman nenek Marta Kaliele yang terletak di Kampung Srer Distrik Seremuk Kabupaten Sorong Selatan. ;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa berboncengan dengan saksi Melkior Sagisolo pergi pulang ke Kampung Tofot, namun ketika sampai di Kampung Srer Terdakwa melihat saksi Fanti Sreifi dan korban Sayo Yulinda Duwit sedang duduk diatas jembatan yang berada di depan Kantor Kampung Srer. Sesampainya didepan kediaman Bpk. Lambertus Sreifi, Terdakwa kemudian memberhentikan motornya tersebut. ;-----
- Bahwa kemudian saksi Fanti Sreifi berjalan menghampiri Terdakwa dan mengatakan “Sayo Yulinda Duwit ada perlu dengan Terdakwa”, kemudian Terdakwa menjawab mengatakan “kamu dua jalan duluan ke mata jalan”, kemudian saksi Fanti Sreifi dan korban mengikuti apa yang Terdakwa katakan. ;-----
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkior Sagisolo kemudian mengikuti dari belakang. Ditengah perjalanan, mereka berpapasan lagi dan Terdakwa katakan “kamu dua ikut ke rumah nenek Marta sudah”, kemudian diiyakan oleh saksi Fanti Sreifi. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Fanti Sreifi dan korban tiba di rumah nenek Marta, saksi Melkior Sagisolo kemudian membawa saksi Fanti Sreifi ke samping kiri rumah nenek Marta Kaliele, sedang Terdakwa membawa korban ke samping kanan rumah. Sesampainya disana, Terdakwa yang pada saat itu dalam posisi jongkok kemudian menarik tangan korban dengan maksud agar korban juga duduk jongkok, setelah itu Terdakwa kemudian memeluk korban sembari mengatakan kepada korban dengan perkataan “saya bisa pacar dengan kamu” dan dijawab korban dengan perkataan “iya”, setelah itu mereka berdua berdiri sembari Terdakwa memasukkan kedua tangannya melalui bagian bawah baju dan _____ memegang/meremas _____ payudara korban. ;-----
- Bahwa korban ada melepaskan tangan Terdakwa dari payudara korban, tetapi Terdakwa lalu memeluk korban dan menciumnya, kemudian Terdakwa menurunkan celana korban hingga sebatas lutut. Setelah itu, Terdakwa juga membuka celananya sebatas lutut, sembari Terdakwa memegang kemaluannya tersebut dan memasukkannya kedalam kelamin korban serta menggerak-gerakkan pantatnya selama beberapa kali hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang ditanah dan setelah Terdakwa melakukan hal tersebut, Terdakwa lalu menyuruh korban untuk pulang dengan perkataan “kamu dua dari sini langsung pulang, jangan singah-singah lagi”, hal tersebut diiyakan korban setelah itu ia dan saksi Fanti Sreifi pulang menuju rumah masing-masing. ;-----
- Bahwa saat kejadian persetubuhan layaknya suami istri tersebut, Terdakwa mengetahui saksi Sayo baru berumur 12 tahun dan masih duduk di bangku SD kelas VI. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya. ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) lembar baju kaos warna Abu-abu terdapat gambar buah dan tulisan “Fres Always Together”
- 1 (satu) lembar celana pendek karet warna Abu-abu.
- 1 (satu) lembar bra/kutang warna Biru Muda terdapat tulisan Ellite Paris.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna Merah Muda bertuliskan “Andis Collection XL”.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna Ungu bergambarkan kartun dan bertuliskan “Snoopy”.
- 1 (satu) lembar celana pendek karet olah raga warna Biru garis putih.
- 1 (satu) lembar Singlet warna Biru langit.
- 1 (satu) buah sweater warna Putih terdapat gambar wajah dan tulisan Caution Free.
- 1 (satu) buah celana trening warna Merah garis putih kombinasi Hijau terdapat tulisan Nike.
- 1 (satu) lembar kemeja warna Merah gambar perahu layar merk JCC.
- 1 (satu) lembar kaos olah raga warna Biru garis putih terdapat tulisan Smansa Teminabuan merk @rkan Collection.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna Biru bertuliskan AC Milan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No. 445/503/RSUD-SS/02/IV/2013 tertanggal 18 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yohanes Mambrasar Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Scholoo Keyen Kabupaten Sorong Selatan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan hasil pemeriksaan didapatkan :

- Korban datang dalam keadaan sadar.
- Pada korban ditemukan :
 - Cairan berwarna keputihan, vulva tidak ada kelainan.
 - Tampak luka baru arah jam tiga.
 - Selaput dara sudah tidak utuh.

Kesimpulan:

Selaput dara sudah tidak utuh.

Menimbang, bahwa atas bukti surat berupa Visum Et Repertum tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan. ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan foto copy Surat Baptis tertanggal 17 Oktober 2004 an. Sayo Yulinda Duwit yang menerangkan bahwa Sayo Yulinda Duwit lahir di Srer pada tanggal 21 Juli 2001. ;-----

Menimbang, bahwa atas bukti surat berupa foto copy Kutipan Surat Baptis tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan dikemukakan lagi karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk perkara ini telah dapat diajukan tuntutan pidana. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara :PDM-118/T.1.13/Ep.3/09/2013 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 26 September 2013 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa Ottovianus Kollinggea alias Otto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum. ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ottovianus Kolinggea alias Otto dengan pidana penjara selama 12 (dua belas tahun) dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. ;-----

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan. ;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna Abu-abu terdapat gambar buah dan tulisan “Fres Always Together”
- 1 (satu) lembar celana pendek karet warna Abu-abu.
- 1 (satu) lembar bra/kutang warna Biru Muda terdapat tulisan Ellite Paris.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna Merah Muda bertuliskan “Andis Collection XL”.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna Ungu bergambarkan kartun dan bertuliskan “Snoopy”.
- 1 (satu) lembar celana pendek karet olah raga warna Biru garis putih.
- 1 (satu) lembar Singlet warna Biru langit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam warna Merah Muda bertuliskan “Andis Collection XL”.
- 1 (satu) buah sweater warna Putih terdapat gambar wajah dan tulisan Caution Free.
- 1 (satu) buah celana trening warna Merah garis putih kombinasi Hijau terdapat tulisan Nike.
- 1 (satu) lembar kemeja warna Merah gambar perahu layar merk JCC.
- 1 (satu) lembar kaos olah raga warna Biru garis putih terdapat tulisan Smansa Teminabuan merk @rkan Collection.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna Biru bertuliskan AC Milan.

Dirampas untuk dimusnahkan. ;-----

5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah). ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pledooi/pembelaan secara tertulis tertanggal 09 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ottovianus Kolvingea alias otto lepas dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari tuntutan tersebut.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini. ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Ketua Majelis Hakim perkara No. 99/Pid.Sus/2013/PN.Srg yakni R.M. CHRISTIAN KOLIBU, SH,MH sedang menjalani perawatan karena sakit di Jakarta sehingga berdasarkan Penetapan No. 99/Pen Pid/2013/PN.Srg tanggal 18 September 2013 maka susunan Majelis Hakim dalam perkara ini menjadi : RAHMAT SELANG, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, YAJID, SH sebagai Hakim Anggota I dan CITA SAVITRI, SH,MH sebagai Hakim Anggota II. ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977). ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua : Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, dikandung maksud yakni masing-masing Dakwaan itu akan saling mengecualikan satu sama lain, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif kesatu yaitu **Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk”;
3. Unsur “Anak”;
4. Unsur “Melakukan persetubuhan dengannya”;

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai Subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **OTTOVIANUS KOLINGGEA** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. ;-----



Ad. 2. Unsur “**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk**” ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, “*sengaja*” yang dikenal dengan istilah *opzet* atau *dolus*, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya, sehingga *dengan sengaja* tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa Terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya. ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dengan sengaja* berarti Terdakwa mempunyai niat atau kehendak (maksud) dengan sadar untuk dikehendaki maupun diketahui dan menjadi tujuan dari Terdakwa. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan rangkaian unsur berikutnya yaitu “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk”. ;-----

-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk adalah suatu perbuatan yang didasari atas daya upaya atau siasat, dimana daya upaya atau siasat tersebut haruslah ditujukan oleh pelaku kepada korban. ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi **Sayo Yulinda Duwit alias Sayo, Yomima Kalilago, Fanti Sreifi, Melkior Sagisolo alias Meki, Yakobus Kalkomik** dan **keterangan Terdakwa**, serta dihubungkan dengan Visum et Repertum atas nama saksi **Sayo Yulinda Duwit alias Sayo** yang melekat dalam berkas perkara ini yang diajukan dipersidangan, ternyata pada bulan April 2013 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat didekat kediaman nenek Marta Kaliele yang terletak di Kampung Srer Distrik Seremuk Kabupaten Sorong Selatan, Terdakwa mengakui dengan penuh kesadaran dan dengan adanya niat / kehendak telah melakukan perbuatan memeluk saksi korban Sayo Yulinda Duwit dan mencium bibir korban berulang-ulang kali, memegang/meremas payudara saksi Sayo, serta kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan saksi korban Sayo Yulinda Duwit. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Sayo Yulinda Duwit dan diakui oleh Terdakwa sebelum mengajak saksi korban Sayo Yulinda Duwit untuk melakukan hubungan badan, Terdakwa telah merayu saksi korban dengan kata-kata “saya bisa pacar dengan kamu” dan dijawab korban dengan perkataan “iya”, sehingga setelah mendengar kata-kata Terdakwa tersebut saksi korban mau menuruti keinginan Terdakwa untuk berhubungan badan layaknya suami isteri. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan sengaja membujuk”** telah terpenuhi. ;-----

Ad. 3. Unsur **“Anak”** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud unsur anak sebagaimana pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi **Sayo Yulinda Duwit alias Sayo, Yomima Kalilago, Fanti Sreifi, Melkior Sagisolo alias Meki, Yakobus Kalkomik** dan keterangan Terdakwa sendiri, dimana pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan saksi korban pada bulan April tahun 2013, Terdakwa mengetahui secara sadar bahwa saksi korban saat itu masih bersekolah di bangku SD kelas VI dan masih berumur 12 tahun. ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut serta dihubungkan dan diperkuat dengan bukti surat yang melekat dalam berkas perkara ini berupa foto copy Surat Baptis tertanggal 17 Oktober 2004 an. Sayo Yulinda Duwit yang menerangkan bahwa Sayo Yulinda Duwit lahir di Srer pada tanggal 21 Juli 2001. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap diri korban Sayo Yulinda Duwit dapat dikategorikan sebagai anak yang dimaksudkan oleh Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**anak**” dalam perkara ini telah terpenuhi. ;-----

Ad. 4. Unsur “**Melakukan persetubuhan dengannya**”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan anggota kemaluan perempuan, dimana anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani. (Vide Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, oleh R. SOESILO, Politea Bogor, Hal 209-210). ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi **Sayo Yulinda Duwit alias Sayo, Yomima Kalilago, Fanti Sreifi, Melkior Sagisolo alias Meki, Yakobus Kalkomik** dan **keterangan Terdakwa**, serta dihubungkan dengan Visum et Repertum, ternyata pada bulan April tahun 2013, disamping rumah nenek Marta Kaliele, Terdakwa mengakui telah mencium bibir dan memeluk saksi korban Sayo Yulinda Duwit dan mengatakan kepada saksi korban apakah saksi korban mau menjadi pacar Terdakwa dan dijawab oleh korban dengan kata-kata “iya”, selanjutnya setelah mendengar perkataan korban tersebut, Terdakwa memasukkan kedua tangannya ke bagian bawah baju saksi korban Sayo Yulinda Duwit dan memegang/meremas payudara saksi korban kemudian Terdakwa menurunkan celana korban hingga sebatas lutut meskipun korban pada saat itu menolaknya dengan cara memegang tangan Terdakwa tetapi Terdakwa melepaskan tangan korban tersebut. Setelah itu Terdakwa juga membuka celananya sebatas lutut. Kemudian dalam keadaan posisi berdiri Terdakwa kemudian memegang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang tersebut dan memasukkannya kedalam kemaluan saksi korban sehingga masuk serta menggerak-gerakkan pantatnya selama beberapa kali hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang ke tanah. ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan Visum Et Repertum No. 445/503/RSUD-SS/02/IV/2013 tertanggal 18 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yohanes Mambrasar Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Scholoo Keyen Kabupaten Sorong Selatan:

Dengan hasil pemeriksaan didapati :

- Korban datang dalam keadaan sadar.
- Pada korban ditemukan :
 - Cairan berwarna keputihan, vulva tidak ada kelainan.
 - Tampak luka baru arah jam tiga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaput dara sudah tidak utuh.

Kesimpulan:

Selaput dara sudah tidak utuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat unsur **“Melakukan persetubuhan dengannya”** telah terpenuhi. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang terkandung dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi secara sah menurut hukum sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan keseluruhan unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembahasan unsur-unsur sebagaimana yang diuraikan dalam Nota Pembelaan/Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tersebut, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”**. ;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu atas kesalahannya menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu telah dipertimbangkan dan telah terbukti menurut hukum sedangkan surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka dakwaan Alternatif selebihnya tidak dipertimbangkan lagi. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini. ;-----

Menimbang, bahwa tentang denda yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa apabila tidak dibayar, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti (subsidiar) kurungan. ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*STRAFUITSLUITINGSGRONDEN*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya. ;-----

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif

(Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12

Februari 2004) ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada
Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang No.8 tahun 1981
tentang KUHPA terlebih dahulu perlu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa. ;-----

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan traumatis dan beban mental masa depan
korban. ;---
- Perbuatan Terdakwa membuat malu korban, keluarga korban dan juga
keluarga Terdakwa dikalangan
masyarakat. ;-----

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali
perbuatannya. ;-----
- Terdakwa belum pernah
dihukum. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini menurut
Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis,
sosiologis, maupun filosofis sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka tadi. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan
surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna Abu-abu terdapat gambar buah dan tulisan “Fres Always Together”
- 1 (satu) lembar celana pendek karet warna Abu-abu.
- 1 (satu) lembar bra/kutang warna Biru Muda terdapat tulisan Ellite Paris.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna Merah Muda bertuliskan “Andis Collection XL”.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna Ungu bergambarkan kartun dan bertuliskan “Snoopy”.
- 1 (satu) lembar celana pendek karet olah raga warna Biru garis putih.
- 1 (satu) lembar Singlet warna Biru langit.
- 1 (satu) buah sweater warna Putih terdapat gambar wajah dan tulisan Caution Free.
- 1 (satu) buah celana trening warna Merah garis putih kombinasi Hijau terdapat tulisan Nike.
- 1 (satu) lembar kemeja warna Merah gambar perahu layar merk JCC.
- 1 (satu) lembar kaos olah raga warna Biru garis putih terdapat tulisan Smansa Teminabuan merk @rkan Collection.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna Biru bertuliskan AC Milan.

Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang berhak. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. ;-----

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini. ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **OTTOVIANUS KOLINGGEA** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya“. ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna Abu-abu terdapat gambar buah dan tulisan “Fres Always Together”
- 1 (satu) lembar celana pendek karet warna Abu-abu.
- 1 (satu) lembar bra/kutang warna Biru Muda terdapat tulisan Ellite Paris.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna Merah Muda bertuliskan “Andis Collection XL”.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna Ungu bergambarkan kartun dan bertuliskan “Snoopy”.
- 1 (satu) lembar celana pendek karet olah raga warna Biru garis putih.
- 1 (satu) lembar Singlet warna Biru langit.
- 1 (satu) buah sweater warna Putih terdapat gambar wajah dan tulisan Caution Free.
- 1 (satu) buah celana trening warna Merah garis putih kombinasi Hijau terdapat tulisan Nike.
- 1 (satu) lembar kemeja warna Merah gambar perahu layar merk JCC.
- 1 (satu) lembar kaos olah raga warna Biru garis putih terdapat tulisan Smansa Teminabuan merk @rkan Collection.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna Biru bertuliskan AC Milan.

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak. ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah). ;-----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada Hari ini **Rabu** tanggal **09 Oktober 2013** oleh **RAHMAT SELANG, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **YAJID, SH** dan **CITA SAVITRI, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota, dibantu oleh **YUNUS NAMORA, S.Sos, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri **SYAFIRA ALIEN ROYANA, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, serta di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

TTD

YAJID, SH

TTD

CITA SAVITRI, SH, MH

Hakim Ketua

TTD

RAHMAT SELANG, SH

Panitera Pengganti

TTD

YUNUS NAMORA, S.Sos, SH